



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : AGUSTINUS LADO RITAN alias GUSTI;
2. Tempat Lahir : Heras;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DEDI SADI HEWEN, S.H., berdasarkan Penetapan penunjukan dari Hakim Anak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt tanggal 23 Januari 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt. tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak tersebut di atas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi –saksi dan keterangan Anak;



Telah mendengar pendapat dari masing – masing orangtua Anak untuk mengemukakan hal – hal yang dianggap bermanfaat bagi Anak;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN Alias GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN Alias GUSTI 8 (delapan) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak pelaku dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) baju kaos kerak berwarna putih garis biru dengan merk Mustang, yang disita dari Penguasa Barang atas nama : Boni Hewen Bonaventura, SH;
 - 1 (satu) kursi plastic berwarna hijau tua yang patah pada bagian sandaran, yang disita dari Penguasa Barang atas nama : Petrus Suban Kumanireng Alias Noris;
(Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain);
4. Menetapkan supaya **anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN Alias GUSTI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan / pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang pada intinya:

1. Anak telah mengakui kesalahannya secara jujur atas perbuatannya;
 2. Anak masih dibawah umur;
 3. Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 4. Anak belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Anak

tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI bersama terdakwa PETRUS KUBAN KUMANIRENG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di halaman rumah saudara THOMAS BUGIS RITAN desa Mokantarak Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka terhadap saksi BONI HEWE BONAVENTURA*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi BONI HEWE BONAVENTURA bersama saksi Drs. JOHANES PATI HEWE menuju ke rumah THOMAS BUGIS RITAN (orang tua anak pelaku) untuk menyampaikan agar anak Pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI yang berteriak menyebut nama bapak saksi BONI HEWE BONAVENTURA. Pada saat menuju rumah tersebut anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI yang duduk diatas motor depan kios dan saksi JOHANES PATI HEWE memanggil anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI lalu anak Pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI menjawab “ GOE RAE MOE MATA”(kalau turun, kamu mati).
- Selanjutnya ketika sampai dirumah dan memanggil THOMAS BUGIS RITAN, datang anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI lalu mendekati saksi BONI HEWE BONAVENTURA dan mengayunkan tangan dengan terkepal ke arah wajah namun berhasil saksi BONI HEWE BONAVENTURA tangkis kiri tetapi tangan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI mengenai telinga kiri. Selanjutnya anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI dan saksi PETRUS KUBAN KUMANIRENG menarik mengelilingi saksi BONI HEWE BONAVENTURA lalu secara bersama-sama memukul dan menendang hingga jatuh. Kemudian saksi BONI HEWE BONAVENTURA bersama saksi Drs. JOHANES PATI HEWE pulang ke rumah.
- Kemudian anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI menghampiri rumah saksi BONI HEWE BONAVENTURA yang dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan berteriak “BONI KAU KELUAR HADAPI SAYA”, saksi BONI HEWE BONAVENTURA keluar dan menghampiri anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi BONI HEWE BONAVENTURA yang sudah di kelilingi oleh anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI bersama saksi PETRUS KUBAN KUMANING bersama temannya dan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI langsung menendang saksi BONI HEWE BONAVENTURA mengenai dada sebelah kiri. Saksi BONI HEWE BONAVENTURA merangkul anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI dan berdua jatuh ke aspal sementara saksi PETRUS KUBAN KUMANIRENG mengambil kursi plastik lalu memukul dan menendang serta menginjak saksi BONI HEWE BONAVENTURA. Disaat bersamaan saksi MARIA YANITA KRISTINA SAPUTRI berteriak minta tolong lalu datang SANDRO HEWE al. SAN dan EMANUEL MANGU HEWE al. EMAN meleraikan. Atas Kejadian tersebut saksi BONI HEWE BONAVENTURA melaporkan ke Polres Flores Timur dan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI berikut barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI, Surat Visum At Repertum Nomor : RSUD .16/45/TU/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Pius Aries B Langoday dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi BONI HEWE BONAVENTURA berkesimpulan sebagai berikut : Luka menyebabkan nyeri yang dapat mengganggu aktifitas. Luka tidak menyebabkan kecacatan.

Perbuatan Anak Pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
ATAU;
KEDUA;

Bahwa anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI bersama saksi PETRUS KUBAN KUMANIRENG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di halaman rumah saudara THOMAS BUGIS RITAN di desa Mokantarak Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiyaan terhadap saksi BONI HEWE BONAVENTURA, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi BONI HEWE BONAVENTURA bersama saksi Drs. JOHANES PATI HEWE menuju ke rumah THOMAS BUGIS RITAN (orang tua anak pelaku) untuk menyampaikan agar anak Pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI yang berteriak menyebut nama bapak saksi BONI HEWE BONAVENTURA. Pada saat menuju rumah tersebut anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI yang duduk diatas motor depan kios dan saksi JOHANES PATI HEWE memanggil anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI lalu anak Pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI menjawab “ GOE RAE MOE MATA”(kalau turun, kamu mati).
- Selanjutnya ketika sampai dirumah dan memanggil THOMAS BUGIS RITAN, datang anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI lalu mendekati saksi BONI HEWE BONAVENTURA dan mengayunkan tangan dengan terkepal ke arah wajah namun berhasil saksi BONI HEWE BONAVENTURA tangkis kiri tetapi tangan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI mengenai telinga kiri. Selanjutnya anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI dan saksi PETRUS KUBAN KUMANIRENG menarik mengelilingi saksi BONI HEWE BONAVENTURA lalu memukul dan menendang hingga jatuh. Kemudian saksi BONI HEWE BONAVENTURA bersama saksi Drs. JOHANES PATI HEWE pulang ke rumah.
- Kemudian anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI menghampiri rumah saksi BONI HEWE BONAVENTURA yang dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan berteriak “BONI KAU KELUAR HADAPI SAYA”, saksi BONI HEWE BONAVENTURA keluar dan menghampiri anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI. Selanjutnya saksi BONI HEWE BONAVENTURA yang sudah di kelilingi oleh anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI bersama saksi PETRUS KUBAN KUMANING bersama temannya dan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI langsung menendang saksi BONI HEWE BONAVENTURA mengenai dada sebelah kiri. Saksi BONI HEWE BONAVENTURA merangkul anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI dan berdua jatuh ke aspal sementara saksi PETRUS KUBAN KUMANIRENG mengambil kursi plastik lalu memukul dan menendang serta menginjak saksi BONI HEWE BONAVENTURA. Disaat bersamaan saksi MARIA YANITA KRISTINA SAPUTRI berteriak minta tolong lalu datang SANDRO HEWE al. SAN dan EMANUEL MANGU HEWE al.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



EMAN meleraikan. Atas Kejadian tersebut saksi BONI HEWE BONAVENTURA melaporkan ke Polres Flores Timur dan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI berikut barang bukti diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI, berdasarkan Surat Visum At Repertum Nomor : RSUD . 16/45/TU/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Pius Aries B Langoday dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi BONI HEWE BONAVENTURA berkesimpulan sebagai berikut : Luka menyebabkan nyeri yang dapat mengganggu aktifitas. Luka tidak menyebabkan kecacatan.

Perbuatan anak pelaku AGUSTINUS LADO RITAN al. GUSTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boni Hewe Bonaventura, SH alias Boni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adalah masalah pengeroyokan yang di alami oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya benar;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak Tomas Bugi Ritan di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dan Kejadian kedua sekitar pukul 18.50 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Maumere tepatnya di depan rumah korban dalam wilayah Desa Mokantarak, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pertama terjadi pengeroyokan pertama terjadi dengan cara Anak mengayunkan tangan kanan yang sementara terkepal dan mengenai telinga kiri, kemudian Anak mengambil pot bunga plastik berwarna hitam yang berukuran sedang yang masih ada tanaman dan melempar ke arah Saksi dan mengenai bahu kiri Saksi
- Bahwa kejadian kedua Anak berlari sambil menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai sedikit dada kanan Saksi;



- Bahwa selain itu ada teman –teman Anak yang Saksi tidak kenal pada kejadian pertama memukul Saksi dengan cara mengepalkan tangan dan diayunkan ke arah punggung Saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pantat sebelah kiri kemudian teman –teman Anak lainnya menarik Saksi hingga terjatuh;
 - Bahwa Saksi juga dipukul oleh Saksi Petrus Suban Kumaniren menggunakan kursi plastik berwarna hijau yang mengenai kepala bagian belakang kanan bawah;
 - Bahwa sewaktu kejadian Saksi dikelilingi oleh beberapa orang teman – teman Anak;
 - Bahwa ada banyak orang yang memukul Saksi kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang Saksi tahu Anak dan Saksi Petrus Suban Kumaniren sedangkan pelaku lainnya Saksi tidak kenal;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman –temannya Saksi mengalami mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala kanan tepatnya dibelakang telinga, dan luka lecet pada pelipis mata kiri, luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores di siku sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kiri;
 - Bahwa sewaktu kejadian Saksi mencium bau minuman alkohol dari mulut Anak dan teman – temannya;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama orangtua Saksi bernama Drs. Johannes Pati Hewe menuju rumah orangtua Anak agar menyampaikan kepada Anak agar jangan memanggil orangtua dengan sebutan kasar;
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi orangtua Anak beberapa kali ke rumah Saksi untuk meminta maaf tetapi Saksi menolaknya dan proses hukum tetap berjalan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Drs. Johannes Pati Hewe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami oleh anak Saksi bernama Boni Hewe Bonaventura;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak Tomas Bugi Ritan di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dan Kejadian kedua sekitar pukul 18.50 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Maumere tepatnya di depan



rumah korban dalam wilayah Desa Mokantarak, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan terjadi Korban Boni Hewe Bonaventura bersama Saksi menuju ke rumah orangtua Anak untuk menyampaikan agar Anak tidak berteriak menyebut nama Saksi;

- Bahwa pada saat menuju rumah tersebut Anak yang duduk di atas motor depan kios dan Saksi JOHANES PATI HEWE Korban memanggil Anak lalu Anak menjawab "GOE RAE MOE MATA"(kalau turun, kamu mati);

- Bahwa setelah pulang dari rumah orangtua Anak datang Anak lalu mendekati Korban dan mengayunkan tangan dengan terkepal ke arah wajah namun Korban berusaha menangkisnya tetapi tangan Anak mengenai telinga kiri Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak dan teman Anak yaitu Saksi Petrus Kuban Kumanireng menarik mengelilingi Korban lalu secara bersama – sama memukul dan menendang hingga jatuh, kemudian Korban bersama Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak mendatangi rumah Saksi sambil berteriak "BONI KAU KELUAR HADAPI SAYA", lalu Korban keluar dan menghampiri Anak , selanjutnya Korban yang sudah di kelilingi oleh Anak bersama Saksi Petrus Kuban Kumaning dan teman – temannya dan Anak langsung menendang Korban mengenai dada sebelah kiri;

- Bahwa Saksi melihat Korban merangkul Anak dan berdua jatuh ke aspal sementara Saksi Petrus Kuban Kumanireng mengambil kursi plastik lalu memukul dan menendang serta menginjak Korban;

- Bahwa pada saat kejadian datang Saksi Maria Yanita Kristina Saputri berteriak minta tolong lalu datang Sandro Hewe alia. San dan Emanuel Mangu Hewe alias. Eman meleraikan perbuatan Anak dan teman –temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Korban mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala kanan tepatnya dibelakang telinga, dan luka lecet pada pelipis mata kiri, luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores di siku sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kiri;

- Bahwa atas Kejadian tersebut Korban melaporkan ke Polres Flores Timur dan orangtua Anak sudah beberapa kali ke rumah Saksi untuk meminta maaf tetapi Saksi dan Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Petrus Suban Kumaniren alias Noris, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang dialami oleh Korban Boni Hwe Bonaventura;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di depan halaman rumah Bapak Tomas Bugi Ritan di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur dan Kejadian kedua sekitar pukul 18.50 wita bertempat di jalan jurusan Larantuka – Maumere tepatnya di depan rumah korban dalam wilayah Desa Mokantarak, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar ada suara keributan lalu Saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan Anak yang sedang kesal dengan Korban karena dituduh Anak ada lempar Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi mengikuti Anak menuju ke jalan raya dengan membawa kursi plastik berwarna hijau tua;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memukul Korban dengan menggunakan kursi dengan cara mengayunkan kursi plastik berwarna hijau tersebut dari arah atas ke bawah sebanyak dua kali yang mengenai belakang kepala korban sebelah kanan dan yang kedua mengenai punggung sebelah kanan korban sedangkan teman –teman Saksi lainnya Saksi tidak perhatikan;
 - Bahwa tidak lama berselang datang beberapa orang yang meleraikan kejadian tersebut yaitu Sandro Hewe, Romi Rotan, Frans Hali Hurint, Eman Hewe dan Petu Jari Hewe lalu Saksi kembali ke rumah;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi Petrus Kumaniren dan teman – teman Anak melakukan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal dari Anak bersama teman – teman lainnya sedang duduk bersama – sama di rumah, tidak lama datang Korban bersama ayahnya dan menanyakan ayah Anak dan menuduh Anak dengan mengatakan “ kamu kan yang tadi lempar rumah ku kan? Lalu Anak



menjawab :” bukan saya “ lalu Korban mengatakan : “ orangtua kamu tidak ajar sopan santun dan etikayang baik ka?;

- Bahwa mendengar hal tersebut, Anak langsung mengambil bangku kecil dan melempari Korban mengenai dada Korban dan Korban mundur, lalu Anak menuju ke arah korban mengenai dada, lalu Korban langsung memeluk Anak dan kami berdua jatuh ke tanah;
- Bahwa pada posisi tersebut teman –teman Anak langsung memukul Korban dan melempar korban dengan pot bunga, kemudia korban bangun dan menuju ke rumah Korban;
- Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Anak bersama teman bernama Stefanus Ruron menuju ke rumah korban, dan Anak melihat Korban masih berada di pintu gerbang langsung Anak berlari melompat dan menendang ke arah Korban tetapi tidak kena;
- Bahwa Korban menuju ke arah Anak lalu Anak langsung mengayunkan tangan memukul korban tepat di bagian dada setelah itu teman – teman Anak yang lain ikut memukul dan menganiaya Korban sambil korban terjatuh dan menutupi wajahnya;
- Bahwa teman –teman Anak yang ikut memukul Korban langsung melarikan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saudara Fredi Kemaun langsung mengantar Anak ke rumah Bapak Dusun;
- Bahwa sebelumnya Anak bersama teman –teman yang lain sedang minum minuman keras;
- Bahwa orangtua Anak sudah berusaha kerumah Korban tetapi Korban tidak menolaknya dan proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan masing – masing Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yang dibuat oleh UMAR YUSUF, NIP.19700408 199103 1 001/ Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Larantuka tanggal 18 Januari 2020 sebagaimana telah disahkan oleh Kepala BAPAS Waikabubak klas II dan telah memberi Saran serta Rekomendasi, selengkapnya termuat dalam berkas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD .16/45/TU/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Pius Aries B Langoday dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi BONI HEWE BONAVENTURA



berkesimpulan sebagai berikut : Luka menyebabkan nyeri yang dapat mengganggu aktifitas. Luka tidak menyebabkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena Anak melakukan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal Anak di tuduh melakukan pelemparan batu dan Anak tidak merasa melakukan lalu Korban Boni Hewe Bonaventura bersama Saksi Drs. Johannes Pati Hewe menuju ke rumah orangtua Anak untuk menyampaikan agar Anak tidak berteriak dengan menyebut nama bapak Korban;
- Bahwa pada saat menuju rumah tersebut Anak yang sedang duduk di atas motor depan kios dan Saksi Johannes Pati Hewe Korban memanggil Anak lalu Anak menjawab “ GOE RAE MOE MATA”(kalau turun, kamu mati);
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di rumah dan memanggil orangtua Anak, datang Anak lalu mendekati Korban dan mengayunkan tangan dengan terkepal ke arah wajah namun berhasil ditangkis oleh Korban tetapi tangan Anak mengenai telinga kiri Korban;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Petrus Kuban Kumanireng menarik mengelilingi Korban lalu memukul dan menendang hingga jatuh lalu Korban bersama Saksi Drs. Johannes Pati Hewe pulang ke rumah;
- Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menghampiri rumah Korban yang dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan berteriak “BONI KAU KELUAR HADAPI SAYA”, Korban keluar dan menghampiri Anak;
- Bahwa ketika Korban keluar dari rumahnya Korban sudah di kelilingi oleh Anak bersama Saksi Petrus Suban Kumanireng bersama temannya dan Anak langsung menendang Korban mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lalu Korban merangkul Anak sehingga Anak dan Korban terjatuh ke aspal sementara Saksi Petrus Kuban Kumanireng mengambil kursi plastik lalu memukul dan menendang serta menginjak Korban;
- Bahwa akibat perubatan Anak Korban mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala kanan tepatnya dibelakang telinga, dan luka lecet pada pelipis mata kiri, luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores di siku sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut



di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. mengakibatkan luka –luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai barangsiapa dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang - undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan Anak yaitu AGUSTINUS LADO RITAN alias GUSTI yang pada awal persidangan identitas Anak tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Anak, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Anak sebagai identitas jati dirinya sebagaimana Fotokopi Kartu Keluarga NO 5306032909120003 atas nama Kepala Keluarga Thomas Bugis Ritan dan tertera Anak tersebut lahir pada tanggal 12 Desember 2002 yang terlampir dalam berkas dan ternyata Anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak selama proses pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik kepada Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak AGUSTINUS LADO RITAN alias GUSTI adalah orang



yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, S.H ; KUHP dan KUHP, edisi keempat Tahun 1994, halaman 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” menurut R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147, Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikit-dikitnya “dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “Kekerasan” R. SOESILO, SH ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.146-147, 98. Yang dilarang dalam pasal ini ialah : “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 18.30 Wita bertempat di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Anak bersama Saksi Petrus Suban Kumanireng dan temann- temannya melakukan pengeroyokan terhadap Korban Boni Hewe Bonaventura;

Menimbang, bahwa pengeroyokan terjadi bermula ketika Anak di tuduh melakukan pelemparan batu dan Anak tidak merasa melakukan lalu Korban Boni Hewe Bonaventura bersama Saksi Drs. Johaness Pati Hewe menuju ke rumah orangtua Anak untuk menyampaikan agar Anak tidak berteriak dengan menyebut nama bapak Korban, pada saat menuju rumah tersebut Anak yang sedang duduk di atas motor depan kios dan Saksi Johaness Pati Hewe Korban memanggil Anak lalu Anak menjawab “ GOE RAE MOE MATA”(kalau turun, kamu mati), selanjutnya ketika sampai di rumah dan memanggil orangtua Anak, datang Anak lalu mendekati Korban dan mengayunkan tangan dengan terkepal



ke arah wajah namun berhasil ditangkis oleh Korban tetapi tangan Anak mengenai telinga kiri Korban, kemudian Anak dan Saksi Petrus Kuban Kumanireng menarik mengelilingi Korban lalu memukul dan menendang hingga jatuh lalu Korban bersama Saksi Drs. Johannes Pati Hewe pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak, Saksi –saksi bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Anak menghampiri rumah Korban yang dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan berteriak "BONI KAU KELUAR HADAPI SAYA", Korban keluar dan menghampiri Anak ketika Korban keluar dari rumahnya Korban sudah di kelilingi oleh Anak bersama Saksi Petrus Suban Kumanireng bersama temannya dan Anak langsung menendang Korban mengenai dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Korban merangkul Anak sehingga Anak dan Korban terjatuh ke aspal sementara Saksi Petrus Kuban Kumanireng mengambil kursi plastik lalu memukul dan menendang serta menginjak Korban dan tidak lama berselang datang beberapa orang yang meleraikan kejadian tersebut yaitu Sandro Hewe, Romi Rotan, Frans Hali Hurint, Eman Hewe dan Petu Jari Hewe lalu Saksi kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perubatan Anak Korban mengalami bengkok dan memar pada bagian kepala kanan tepatnya dibelakang telinga, dan luka lecet pada pelipis mata kiri, luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores di siku sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terungkap fakta bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Korban dan pemukulan tersebut dilakukan bersama –sama dengan beberapa orang lainnya yaitu Saksi Petrus Suban Kumaniren dan teman –teman Anak di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak maka dengan demikian unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka –luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang, sehingga membuat orang menjadi sakit, sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG,SH dalam bukunya : *Hukum Pidana Indonesia ; Sinar Baru, Bandung, Cet. Ketiga, 1990, Hal.120.* yang menjelaskan bahwa Beberapa orang yang di jalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain datang mendekati mereka dan



kemudian mendorong-dorong orang itu telah melakukan kekerasan secara terbuka baik terhadap orang maupun barang yang ada disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi serta Anak akibat perbuatan Anak dan teman –temannya akibat perbuatannya Korban mengalami bengkak dan memar pada bagian kepala kanan tepatnya dibelakang telinga, dan luka lecet pada pelipis mata kiri, luka gores pada pipi sebelah kanan, luka gores di siku sebelah kiri, luka lecet pada lutut sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD .16/45/TU/2019 tanggal 25 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Pius Aries B Langoday dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi BONI HEWE BONAVENTURA berkesimpulan sebagai berikut : Luka menyebabkan nyeri yang dapat mengganggu aktifitas. Luka tidak menyebabkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pertimbangan uraian di atas maka dengan demikian unsur mengakibatkan luka –luka pada pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak secara lisan yang meminta kepada Hakim agar dapat dijatuhi hukuman seringan – ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Anak ingin membantu kedua orangtuanya maka terhadap pembelaan dan permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya sebagi berikut :

- Bahwa orangtua Anak sangat menyesal akan perbuatan yang telah diperbuat oleh Anak dan orangtua anak menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum terkait perbuatan yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa ia selaku orangtua dari Anak masih sanggup mendidik, merawat dan memelihara Anak serta akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan kalau bisa agar Hakim yang mengadilli perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan seringan mungkin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan telah ternyata orangtua Anak selalu mendampingi Anak selama persidangan berlangsung

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, Anak telah berusia 17 tahun, walaupun secara yuridis masih termasuk usia anak, namun Anak dipandang telah mampu untuk membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, tanpa perlu pertimbangan dan persetujuan orangtuanya sehingga anak dipandang mampu untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan seperti tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang di buat oleh UMAR YUSUF, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak tanggal 18 Januari 2020 Hakim sependapat tentang sanksi yang diberikan kepada Anak yaitu diberi pembinaan mental berupa hukuman penjara yang mana pemisahan sementara waktu antara Anak dan orangtuanya dalam bentuk kebebasan/penjara untuk sementara waktu pada Anak adalah hal yang terbaik yang saat ini harus dilakukan, dengan cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana berupa pembatasan pembebasan sementara waktu yang dikenakan terhadap Anak tersebut di atas, haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama ia menjalani pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas demi kehidupan dan kepentingan yang terbaik bagi si Anak itu sendiri maka Hakim menilai Anak akan ditempatkan



pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kupang Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan dengan tetap memperhatikan Anak yang bersangkutan antara lain pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik maupun mental hal mana telah diamatkan oleh undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang memicu terjadinya pengeroyokan terhadap Korban;
- Perbuatan Anak mengganggu ketertiban dan keresahan pada masyarakat sekitar;
- Korban belum bisa memaafkan perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tergolong masih di bawah umur;
- Anak melakukan tindak pidana tidak menyadari sepenuhnya akan dampak dan akibatnya dan diharapkan setelah menjalani masa pidananya dapat menginsafi kesalahannya serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana jo Undang – undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak AGUSTINUS LADO RITAN alias GUSTI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan menyebabkan orang luka – luka sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Anak untuk berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kupang Nusa Tenggara Timur;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Ahmad Ihsan Amri. S.H., sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H, Penuntut Umum, beserta Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum, orangtua Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial pada Dinas Kabupaten Flores Timur;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christa Junita Afoan., S.H

Ahmad Ihsan Amri., S.H,